

	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-11
		Tanggal: 10 Desember 2021
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR LULUSAN TEPAT WAKTU

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		10 Desember 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		10 Desember 2021
3. Pengendalian	SPM		10 Desember 2021
4. Persetujuan	Senat		10 Desember 2021

Rasional

Ketepatan waktu kelulusan merupakan cerminan efisiensi proses pembelajaran, mutu manajemen akademik, serta keberhasilan pendampingan mahasiswa. Tingkat kelulusan tepat waktu yang rendah dapat menunjukkan permasalahan dalam kurikulum, sistem pembelajaran, atau layanan akademik. Oleh karena itu, perguruan tinggi menetapkan standar minimal 60% lulusan harus menyelesaikan studi tepat waktu sebagai upaya menjamin mutu dan akuntabilitas institusi.

Pernyataan Isi Standar

Perguruan tinggi menetapkan bahwa **minimal 60% lulusan** setiap program studi harus menyelesaikan studi **tepat waktu**, yaitu dalam waktu **4.5 tahun atau 9 semester** untuk program sarjana (S1), **≤ 2.5 tahun** untuk program untuk program magister.

Strategi Pencapaian

1. Menyusun dan mengevaluasi kurikulum agar dapat diselesaikan dalam masa studi ideal.
2. Meningkatkan efektivitas sistem bimbingan akademik dan tugas akhir/skripsi/Tesis
3. Mengadakan program monitoring dan evaluasi progres studi secara berkala setiap semester.
4. Menyediakan platform informasi akademik yang transparan dan mudah diakses.
5. Memberikan pelatihan manajemen waktu dan strategi belajar kepada mahasiswa baru.
6. Melaksanakan remedial atau pendampingan intensif bagi mahasiswa yang menunjukkan risiko keterlambatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Persentase lulusan setiap angkatan yang lulus tepat waktu minimal **60%**.
2. Penurunan jumlah mahasiswa yang lulus melebihi waktu standar dari tahun ke tahun.
3. Peningkatan rata-rata IPK lulusan tepat waktu dibandingkan sebelumnya.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1. Jumlah mahasiswa yang aktif mengikuti bimbingan akademik sesuai jadwal.

2. Persentase mahasiswa yang menyelesaikan skripsi atau tugas akhir dalam waktu ≤ 2 semester setara dengan 8 bulan.
3. Jumlah pelatihan atau workshop akademik yang mendukung percepatan studi mahasiswa.

Penanggung Jawab Isi Standar

1. Wakil Rektor I (Bidang Akademik)
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi
5. Dosen Pembimbing Akademik dan Skripsi

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi